

Jl. Percetakan Negara No. 29
Jakarta Pusat
10560



RENCANA AKSI KEGIATAN 2020 - 2024

RAK

Sekretariat BKPK
2020 - 2024



Sekretariat
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	0
DAFTAR TABEL	1
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Isu Strategis Organisasi	5
C. Potensi dan Tantangan	6
D. Tugas Pokok dan Fungsi	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN	8
A. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan.....	8
B. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan	9
C. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan	9
D. Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan	11
E. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	15
F. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Kesehatan	16
G. Arah Kebijakan BKPK.....	16
H. Kerangka Logis/Cascading Rencana Kegiatan Sekretariat BKPK.....	17
I. Rencana Kegiatan	27
J. Kerangka Kelembagaan.....	34
K. Kerangka Regulasi.....	35
L. Kerangka Pendanaan.....	36
BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN	39
A. Pemantauan	39
B. Evaluasi.....	39
C. Pengendalian.....	40
PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024	9
Tabel II.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024	11
Table II-3 Target dan Capaian Indikator Sekretariat Badan Litbang Kesehatan Tahun 2021	18
Table II-4 Target dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2022 - 2024.....	18
Tabel II.5 Analisis SMART IKP dan IKK Sekretariat BKPK	24
Tabel II.6 Kinerja IKP dan IKK Sekretariat Badan Litbang Kesehatan dalam Dokumen Renstra tahun 2020 dan 2021	27
Tabel II.7 Perencanaan Kinerja IKP dan IKK Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dalam Dokumen Renstra tahun 2022 - 2024.....	28
Tabel II.8 Definisi Operasional, Cara Perhitungan, dan Target IKP Sekretariat BKPK Tahun 2022-2024.....	29
Tabel II.9 Definisi Operasional, Cara Perhitungan, dan Target IKK Sekretariat BKPK Tahun 2022-2024.....	31
Tabel II.10 Kerangka Regulasi Sekretariat BKPK tahun 2021 - 2022.....	35
Tabel II.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Badan Litbang Kesehatan Tahun 2020-2021	37
Tabel II.12 Kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan pada Sekretariat BKPK Tahun 2022-2025.....	37
Tabel III.1 Tahapan Monitoring dan Evaluasi Sekretariat BKPK	41

Daftar Gambar

Gambar II.1 Garis besar arah dan strategi BKPK	17
Gambar II.2 Kerangka Logis Hirarki Ukuran Kinerja	20
Gambar II. 3 Cascading Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK pada Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan.....	20

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah Subhaanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kesempatan dan kekuatan sehingga Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan (BKPK) dapat diselesaikan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan reformasi birokrasi, dan melihat kebijakan di bidang perencanaan strategis yang telah ditetapkan di lingkup Kementerian Kesehatan maupun Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menyusun peta jalan pelaksanaan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penetapan rencana kinerja, rencana kegiatan, pemantauan, serta evaluasi. Rencana kinerja selanjutnya akan dituangkan dalam penetapan kinerja, yang ditandatangani di awal periode sebagai komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Rencana kegiatan selanjutnya dituangkan dalam dokumen anggaran, sebagai salah satu pedoman dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai target kinerja. Dokumen ini juga akan dituangkan dalam instrumen pemantauan, yang akan digunakan secara periodik untuk menilai capaian kinerja secara valid, akurat, dan transparan. Diharapkan dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja yang telah dicapai unit Sekretariat BKPK di akhir periode. Semoga kegiatan Sekretariat BKPK dapat menjadi pendorong dan penggerak tercapainya target program pada BKPK periode tahun 2022 – 2024.

Jakarta, September 2022

Sekretaris BKPK,



Dr. Nana Mulyana

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Kesehatan memiliki kewenangan dalam melaksanakan dan mengharmonisasikan pembangunan kesehatan bersama pemangku kepentingan lain dalam rangka pencapaian target nasional dan menjawab tantangan pembangunan kesehatan. Salah satu kondisi dan tantangan terbesar dalam pencapaian pembangunan kesehatan nasional adalah adanya situasi pandemi COVID-19 yang telah memberikan guncangan dan tekanan terhadap seluruh tatanan masyarakat, dan memberikan beban tambahan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Namun, hal ini juga memberikan pembelajaran akan pentingnya kesiapsiagaan sistem kesehatan serta kemampuan merespons kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi baru pada manusia disebabkan oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya, termasuk hewan (*zoonosis*).

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru. Secara umum, pembangunan kesehatan telah menyebabkan terjadinya berbagai kemajuan penting dalam meningkatkan status kesehatan, antara lain peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) Indonesia meningkat mengikuti tren kenaikan UHH global, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi *stunting* pada balita, prevalensi *wasting*, prevalensi gemuk pada balita.

Capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya dalam rangka pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah melalui peningkatan kinerja sistem kesehatan (upaya kesehatan, SDM kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, pengawasan obat dan makanan), serta perlindungan finansial bagi penduduk. Namun demikian pencapaian tersebut belum *on the track* karena masih membutuhkan berbagai upaya percepatan sehingga target nasional tahun 2024 maupun target SDGs tahun 2030 dapat tercapai.

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit *zoonosis* (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (*new emerging diseases*). Berdasarkan capaian-capaian pembangunan kesehatan tersebut dan pembelajaran dari pandemi COVID-19, diperlukan penguatan

sistem kesehatan mencakup pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dan teknologi kesehatan.

Pada 17 Maret 2021 ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Penerbitan Perpres ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Hal itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebagaimana ketentuan dalam Perpres tersebut, salah satu fungsi yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan. Dengan demikian, tidak lagi terdapat fungsi penelitian dan pengembangan yang selama ini melekat di Kementerian Kesehatan melalui unit organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes). Perubahan tersebut merupakan bentuk transformasi Badan Litbangkes menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang mengemban fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat.

Tak hanya itu, dalam tubuh organisasi Kementerian Kesehatan juga terjadi penataan lembaga. Menteri Kesehatan melakukan perubahan organisasi untuk mengawal transformasi sistem kesehatan yang kuat dan tangguh dalam merespons bencana kesehatan global maupun nasional. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada 7 Februari 2022. Dalam Permenkes tersebut disebutkan bahwa organisasi BKPK terdiri dari lima unit eselon II, yaitu Sekretariat Badan; Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan; Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; dan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan. Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan merupakan unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menjadi fungsi koordinatif dan fasilitasi dalam dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis untuk mendukung kegiatan di lingkungan BKPK.

B. Isu Strategis Organisasi

Pada tahun 2021 terdapat kebijakan perubahan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbang Kesehatan) menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) secara signifikan mengubah fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang Kesehatan sehingga terjadi penataan organisasi, alih sumber daya manusia, anggaran dan aset di lingkungan BKPK. Latar belakang perubahan tersebut merupakan amanat peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional dan direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan menetapkan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang dijelaskan lebih lanjut pada Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan menyebabkan alih tugas dan fungsi BKPK menjadi dinamis sehingga Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat Badan Litbang Kesehatan pun melakukan adaptasi pada rencana strategis yang diusung dalam dokumen ini menjadi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2020-2024. Badan Litbang Kesehatan telah berhasil mendorong pembangunan Kesehatan mencapai target indikator di tahun pertama Renstra 2020-2024. Hal tersebut merupakan kontribusi besar seluruh komponen, optimalisasi sumber daya dan penguatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Hal tersebut merupakan peran kegiatan dukungan manajemen dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan.

BKPK dibentuk dengan mempertimbangkan kondisi di Kementerian Kesehatan yang masih terdapat gap dalam proses penyusunan kebijakan. Proses analisis dalam penyusunan kebijakan yang dilakukan belum optimal dalam hal pemanfaatan data hasil litbangji/sumber data lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan yang dihasilkan belum maksimal dalam memberikan rekomendasi pencapaian sasaran strategis RPJMN. Menindaklanjuti kondisi tersebut, sekretariat BKPK diharapkan dapat memberikan kebijakan operasional yang tepat sasaran, efisien dan efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan koordinasi, sinergi dan integrasi, dan penguatan dalam proses kebijakan. Sebagai salah satu unit eselon II BKPK, Sekretariat BKPK memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan. Dalam hal ini, Sekretariat BKPK menjadi fasilitator unit teknis di lingkungan BKPK dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal sasaran strategis pembangunan kesehatan.

C. Potensi dan Tantangan

Sepanjang tahun 2021, isu terkait perkembangan alih sumber daya manusia, anggaran dan aset mempengaruhi dinamika dan ritme kerja Badan Litbang Kesehatan, sehingga dilakukan beberapa pemetaan baik terkait sumber daya manusia, anggaran dan aset yang akan dialihkan ke BRIN maupun yang tetap dipergunakan di lingkungan Kemenkes. Pembentukan BRIN dan transformasi Badan Litbang Kesehatan menjadi BKPK, menjadi potensi sekaligus tantangan bagi Kementerian Kesehatan untuk memperkuat alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dikembangkan melalui BKPK. Capaian pembangunan kesehatan serta penguatan sistem kesehatan yang mencakup pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan merupakan sedikit dari banyak tantangan dalam pembangunan kesehatan yang harus diselesaikan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Dukungan manajemen merupakan tugas dan fungsi Sekretariat BKPK. Sekretariat BKPK dituntut untuk menjaga dan memastikan bahwa sasaran dapat dicapai melalui siklus manajemen yang terorganisasi dengan baik, alokasi sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien, serta dengan mengikuti kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, Sekretariat BKPK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BKPK menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- b. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- c. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Badan;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Badan;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
- f. Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan;
- g. Pelaksanaan advokasi hukum Badan;
- h. Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Badan;
- i. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
- j. Pengelolaan sumber daya manusia Badan;
- k. Pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Badan;
- l. Pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. Pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni, (i) layanan dasar dan perlindungan sosial, (ii) produktivitas, dan (iii) pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai fondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (human capital).

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020- 2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

B. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

C. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mencapai Tujuan Kementerian Kesehatan, maka ditetapkan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta

Tujuan		Sasaran Strategis	
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

D. Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Kerangka Renstra Kementerian Kesehatan pada dasarnya merujuk pada visi dan misi Presiden, serta RPJMN 2020-2024. Salah satu acuan penting dalam RPJMN ialah sasaran pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari indikator yang kemudian dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Kesehatan sesuai pada konteks dan level indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Angka kematian ibu (per 100.000 KH)
2. Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
3. Angka kematian neonatal (per 1.000 KH)
4. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
5. Prevalensi stunting pada balita (%)
6. Prevalensi wasting pada balita (%)
7. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
8. Insidensi TB (per 100.000 penduduk)
9. Eliminasi malaria (kabupaten/kota)
10. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)
11. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18
12. Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)
13. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)
14. Persentase RS terakreditasi (%)
15. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
16. Persentase puskesmas tanpa dokter (%)
17. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel II.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas serta Penguatan	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan SPM ● AKI (per 100.000 kelahiran hidup) ● AKB (per 1.000 kelahiran hidup) ● Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) (%)

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
	Pemberdayaan Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> • Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) • Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) • Insidensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) • Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria • Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta • Indeks pengendalian penyakit menular • Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun • Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun • Jumlah kabupaten/kota sehat
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar • Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase FKTP terakreditasi (%) • Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
2	Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu Rumah Sakit, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kepuasan pasien di fasyankes rujukan • Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional
3	Terciptanya sistem ketahanan kesehatan yang tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri • Jumlah alat kesehatan 10 terbesar <i>by volume dan value</i> yang diproduksi dalam negeri • Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota yang melakukan respons KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase provinsi yang sudah memiliki sistem penanganan bencana dan

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
			kedaruratan kesehatan	kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar
4	Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi <i>Out of Pocket</i> (OOP) terhadap total belanja kesehatan
5	Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia • Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
				terintegrasi yang diimplementasikan
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik

E. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Mengacu pada RPJMN 2020-2024, pembangunan bidang kesehatan menjadi bagian dari agenda pembangunan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing” dalam rangka terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pengertian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Kebijakan pembangunan manusia secara umum diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Pembangunan kesehatan nasional berada dalam konteks lingkungan dan isu strategis terkait dengan pemenuhan layanan dasar, dengan berbagai isu di dalamnya dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Khusus terkait dengan bidang kesehatan, RPJMN 2020-2024 merumuskan arah kebijakan, yaitu “Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Arah kebijakan kesehatan nasional tersebut di atas kemudian dirincikan menjadi lima strategi kesehatan nasional yaitu:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan

3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alkes
4. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan
5. Revolusi Mental Menuju *Smart ASN*

F. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Kesehatan

Arah Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional tersebut dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut mempunyai konsep sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.


Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra ini, yaitu dengan rumusan: “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

G. Arah Kebijakan BKPK

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional tersebut dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki

situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut sebagai transformasi kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan arah kebijakan Kemenkes, BKPK mengemban tugas untuk memperkuat internal Kemenkes, salah satunya dengan mengawal kebijakan untuk pembangunan Kesehatan melalui kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung transformasi kesehatan yang berkualitas. Sekretariat BKPK sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi BKPK mengacu dan turut memastikan arah kebijakan BKPK dalam mendukung arah kebijakan Kemenkes dapat berjalan dengan baik. Sebagai bagian dari BKPK, Sekretariat BKPK turut serta meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM serta secara aktif bersinergi dengan institusi terkait. Garis besar arah dan strategi BKPK dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar II.1 Garis besar arah dan strategi BKPK

H. Kerangka Logis/Cascading Rencana Kegiatan Sekretariat BKPK

Pada tahun 2020–2021 berdasarkan Renstra 2020-2024, Sekretariat Badan Litbang Kesehatan telah menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan yang akan dicapai pada perjanjian kinerjanya. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berdasarkan data hasil akhir kegiatan lingkup Sekretariat Badan Litbangkes, capaian indikator kinerja kegiatan Sekretariat Badan Litbangkes tahun 2020 – 2021 disajikan pada tabel berikut.

Table II-3 Target dan Capaian Indikator Sekretariat Badan Litbang Kesehatan Tahun 2021

Indikator	2020			2021		
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Jumlah laporan dukungan manajemen penelitian dan pengembangan kesehatan	5	5	100	5	5	100
Jumlah laporan dukungan manajemen teknis penelitian dan pengembangan kesehatan	5	5	100	5	5	100
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	57	34,92	96,21	58	35,24*	97**

*Target yang terdapat di Renstra Kemenkes 2020-2024

**Capaian Nilai RB Program Litbang Kesehatan dibandingkan dengan bobot nilai pengungkit di tingkat Unit Utama sebesar 36,30% berdasarkan Skema Penilaian baru dalam PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020


Tahun 2022, setelah keluar Renstra Revisi 2020-20204 menyebutkan bahwa Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan melaksanakan dua program yaitu program Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan dalam tabel berikut:

Table II-4 Target dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2022 - 2024

Program	Kegiatan	Indikator	Tahun		
			2022	2023	2024
Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang	10	90	100

Program	Kegiatan	Indikator	Tahun		
			2022	2023	2024
		sesuai dengan regulasi/pedoman			
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	89	90	91
		Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	35,5	35,8	36,1

Dalam melaksanakan program dan anggaran, indikator berfungsi dalam menetapkan target kinerja untuk menilai kemajuan pencapaian target. Merujuk pada Bappenas (2004) dalam Pedoman Monev 2020-2024 (Sekretariat Badan Litbangkes, 2020), ukuran kinerja merupakan suatu hirarki yang menurut kerangka logika, bisa dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Bila dimulai dari level terbawah urutannya adalah:




Gambar II.2 Kerangka Logis Hirarki Ukuran Kinerja



Gambar II. 3 Cascading Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKKP pada Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan



Sesuai dengan Permenkes 5 Tahun 2022, fungsi Sekretariat BKPK yang dilaksanakan dalam mencapai indikator dan target pencapaian sasaran kegiatan tahun 2020-2024 meliputi:



Sesuai dengan posisi Sekretariat BKPK sebagai unit manajerial pada BKPK, tahapan manajemen Sekretariat BKPK berada dalam tahapan proses/input hingga output dan outcome. Walaupun IKP Sekretariat BKPK mengikuti Sekjen, Sekretariat BKPK ikut berkontribusi kepada pencapaian IKP melalui pelaksanaan IKK. Berikut kerangka logis IKP dan IKK Sekretariat BKPK.



Gambar II.1 Kerangka Logis IKP dan IKK Sekretariat BKPK

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Sekretariat BKPK menyusun indikator yang menggambarkan tujuan organisasi. Menurut persyaratan SMART, penentuan suatu indikator harus memperhatikan hal berikut¹:

Tabel II.5 Analisis SMART IKP dan IKK Sekretariat BKPK

Indikator		<i>Simple</i>	<i>Measurable</i>	<i>Attributable</i>	<i>Reliable</i>	<i>Timely</i>
		Sederhana : Indikator yang ditetapkan sedapat mungkin sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam penghitungan untuk mendapatkannya.	Dapat diukur : Indikator yang ditetapkan harus merepresentasikan informasi dan jelas ukurannya	Bermanfaat : Indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan	Dapat dipercaya : Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar dan teliti	Tepat Waktu : Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data dan pengolahan data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan yang dilakukan
IKP						
Program: Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan	Memenuhi kriteria simple, telah memiliki definisi operasional yang telah ditetapkan	Memenuhi kriteria measurable, telah memiliki cara perhitungan yang	Memenuhi kriteria attributable, indikator bermanfaat untuk	Memenuhi kriteria reliable, pengumpulan data telah	Memenuhi kriteria timely, telah ditentukan target dan jangka waktu

¹ Pedoman Monev Badan Litbangkes 2020-2024

Indikator		Simple	Measurable	Attributable	Reliable	Timely
Program : Dukungan Manajemen	Nilai Reformasi Birokrasi (Sekjen)	dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	mengetahui progress RB dan Nilai Kinerja Anggaran sebagai bahan perencanaan di tahun mendatang	didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah dibreakdown menjadi target tahunan
	Nilai Kinerja Anggaran (Sekjen)					
IKK						
Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	Memenuhi kriteria simple, di mana IKP dan IKK telah memiliki definisi operasional yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	Memenuhi kriteria measurable, telah memiliki cara perhitungan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	Memenuhi kriteria attributable, indikator bermanfaat untuk mengetahui persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	Memenuhi kriteria reliable, pengumpulan data telah didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	Memenuhi kriteria timely, telah ditentukan target dan jangka waktu pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah di breakdown menjadi target tahunan
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			Memenuhi kriteria attributable, indikator bermanfaat untuk mengetahui progress RB dan Nilai Kinerja Anggaran sebagai bahan		
	Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan					

Indikator	<i>Simple</i>	<i>Measurable</i>	<i>Attributable</i>	<i>Reliable</i>	<i>Timely</i>
	Pembangunan Kesehatan			perencanaan di tahun mendatang	

I. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan Sekretariat BKPK secara umum dijabarkan pada dokumen Renstra revisi Kemenkes tahun 2020-2024 yang telah memuat target kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Target kinerja per tahun akan dijabarkan pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat BKPK. Berikut adalah penjabaran target IKP dan IKK Sekretariat BKPK.

Tabel II.6 Kinerja IKP dan IKK Sekretariat Badan Litbang Kesehatan dalam Dokumen Renstra tahun 2020 dan 2021

No.	Program/Kegiatan/ Indikator	IKP/IKK	2020		2021		
			Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Program Riset & Inovasi Iptek Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan IKP						
	Meningkatnya kualitas penelitian, Pengembangan dan pemanfaatannya untuk masukan kebijakan program kesehatan						
	1)	Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (Risksnas)	1	1	1	1	
	2)	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan	29		29	33	
	3)	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan	6		6	6	
	Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan Kekayaan Intelektual (KI)		29		29	60	
2.	Program Dukungan Manajemen pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan						
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kemenkes						
		Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes	78.06		78.69		
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program						
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya						
	1.	Jumlah laporan dukungan manajemen teknis penelitian dan pengembangan kesehatan	IKK	5		5	5

2.	Jumlah laporan dukungan manajemen penelitian dan pengembangan	5	5	5
3.	Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	57	58	35.24*

* Target yang terdapat di Renstra Kemenkes 2020-2024

** Capaian Nilai RB Program Litbang Kesehatan dibandingkan dengan bobot nilai pengungkit di tingkat Unit Utama sebesar 36,30% berdasarkan Skema Penilaian baru dalam PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020

Target indikator yang tercantum dalam dokumen Renstra tahun 2020 – 2021 pada tabel di atas masih menggunakan indikator lama. Dengan adanya Renstra Revisi 2020-2024 maka mulai tahun 2022, indikator tersebut berubah sehingga tidak dapat disandingkan. Berikut adalah indicator IKP dan IKK Sekretariat BKPK tahun 2022.

Tabel II.7 Perencanaan Kinerja IKP dan IKK Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dalam Dokumen Renstra tahun 2022 - 2024

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	IKP/IKK	2022	2023	2024
1.	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					
		Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti				
		Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan	IKP	1	0	0
		Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti		10	90	100
	Program Dukungan Manajemen					
		Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan				
		Nilai Reformasi Birokrasi	IKK	35,5	35,8	36,1
		Nilai Kinerja Anggaran	IKK	89	90	91

Tabel II.8 Definisi Operasional, Cara Perhitungan, dan Target IKP Sekretariat BKPK Tahun 2022-2024

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	IKP	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET			PELAKSANA
					2022	2023	2024	
Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan	Jumlah pedoman terkait standarisasi formulasi kebijakan yang dipakai oleh stakeholder dalam penyusunan kebijakan	Jumlah pedoman terkait dengan standarisasi formulasi kebijakan yang dipakai oleh stakeholder dalam penyusunan kebijakan dalam satu tahun anggaran	1	0	0	Sekretariat BKPK
Dukungan Manajemen	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Kesehatan pada tahun berjalan	Indeks nilai RB Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dibagi standar nilai	94	96	98	Sekjen
		Nilai Kinerja Anggaran	Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari: 1. Aspek Implementasi yang	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPKRPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan	90	93	95	

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	IKP	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET			PELAKSANA
					2022	2023	2024	
			<p>memperhitungkan realisasi Anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, Efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA KL secara tahunan 2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan 3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program</p>	<p>aplikasi SMART Kemenkeu</p>				

Tabel II.9 Definisi Operasional, Cara Perhitungan, dan Target IKK Sekretariat BKPK Tahun 2022-2024

KEGIATAN	SASARAN	IKK	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PELAKSANA	TARGET			
						2022	2023	2024	
Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	11	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	Persentase kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan oleh pengambil kebijakan	Jumlah kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan dibagi jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh pengambil kebijakan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100	Sekretariat BKPK	10	90	100
Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan dukungan manajemen dan	34	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Hasil penilaian reformasi birokrasi di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada tahun berjalan.	Indeks nilai RB Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan berdasarkan hasil penilaian mandiri	Sekretariat BKPK	35,5	35,8	36,1

KEGIATAN	SASARAN	IKK	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PELAKSANA	TARGET		
						2022	2023	2024
Kebijakan Pembangunan Kesehatan	pelaksanaan tugas teknis lainnya							
		35	<p>Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</p>	<p>Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari :</p> <p>1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan</p> <p>2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja</p>	<p>Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan</p>		89	90

KEGIATAN	SASARAN	IKK	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PELAKSANA	TARGET		
						2022	2023	2024
			Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan 3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program					

J. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan disusun untuk melaksanakan fungsi organisasi. Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan kesehatan secara umum dan terlaksananya fungsi organisasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, diperlukan hasil analisis beban kerja dan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, yaitu memetakan jabatan fungsional yang ahli dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara profesional dan menghasilkan kinerja tinggi.

Adapun kerangka kelembagaan Sekretariat Badan tahun 2020-2024 terdiri dari:

1. Penyederhanaan Birokrasi sesuai dengan arahan Presiden;
2. Penyusunan Peta Proses Bisnis Organisasi Level 1, 2 s.d n;
3. Penataan Kelembagaan organisasi;
4. Penyusunan Perpres Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes (dengan usulan kelembagaan Badan **Litbangkes** ke depan);
5. Penyusunan Permenkes Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes (dengan usulan kelembagaan Badan **Litbangkes** ke depan)
6. Penyusunan Kepmenkes Uraian tugas dan fungsi organisasi kementerian kesehatan dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
7. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan
8. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Standar Kompetensi Teknis Sekretariat Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru ;
9. Penyusunan evaluasi jabatan (Evojab) dan Informasi Faktor (Infofak) Sekretariat Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru;
10. Penyusunan Analisis Jabatan Sekretariat Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru;
11. Penyusunan informasi jabatan (infojab) Sekretariat Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru;
12. Penyusunan Analisis Beban Kerja Sekretariat Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru;
13. Penyusunan Peta Jabatan Sekretariat Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru;
14. Penyusunan dan Monev SOP AP Sekretariat Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru;
15. Penyusunan Tata Hubungan Kerja Sekretariat Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru

Berdasarkan kerangka kelembagaan tersebut, diharapkan mampu membentuk organisasi yang tepat fungsi (sesuai mandat peraturan dan arahan strategis), tepat proses (sesuai dengan peta proses bisnis), dan tepat ukuran (sesuai dengan analisis beban kerja), sehingga mampu bekerja secara dinamis, cepat, dan tepat dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan.

K. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang disusun dan mendukung pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan Litbangkes tahun 2020-2024 antara lain diuraikan pada tabel berikut:

Tabel II.10 Kerangka Regulasi Sekretariat BKPK tahun 2021 - 2022

No	Jenis	Keterangan	Tahun
1.	Keputusan Menteri Kesehatan	Keputusan Menteri Kesehatan terkait tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang terdiri dari tiga Keputusan sebagai berikut:	
		a. HK.01.07/MENKES/4621/2021 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Keanggotaan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional Masa Bakti Tahun 2021-2024	2021
		b. HK.01.07/MENKES/4792/2021 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Tim Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021	2021
		c. HK.01.07/MENKES/6579/2021 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2021
2.	Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/1206/2022	Panitia Penyelenggara dan Delegasi Republik Indonesia dalam Rangkaian Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN ke 15 (The 15 th ASEAN Health Ministers' Meeting) Tahun 2022	2022
3.	Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan No.	Tim Pendampingan Pilot Project Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer di lingkungan BKPK	2022

No	Jenis	Keterangan	Tahun
	HK.02.02/I/3974/2022		
4.	Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan No.HK.02.02/I/5369/2022	Tim Studi Serosurvei Aantibodi Covid-19 Berbasis Komunitas di 34 Provinsi di Indonesia	2022
5.	Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan No. HK.02.02/I/4936/2022	Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	2022
6.	Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan No. HK.02.02/I/4132/2022	Penetapan Pimpinan/Kepala Satuan Kerja Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja dilikuidasi sebagai Penanggungjawab Proses Likuidasi di Lingkungan BKPK Tahun Anggaran 2022	2022

L. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas dapat bersumber dari APBN baik dari Rupiah Murni, PNBPN, serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran Kemenkes mencapai 5% dari APBN pada tahun 2020.

Dalam upaya efektifitas pendanaan Sekretariat BKPK maka pendanaan kesehatan diutamakan kepada pencapaian target indikator IKK sebagai berikut:

- 1) Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman;
- 2) Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- 3) Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Sebelum dilakukan perubahan SOTK yang menyebabkan perubahan organisasi Badan Litbangkes menjadi BKPK, telah ditentukan kebutuhan anggaran program dan kegiatan seperti pada tabel berikut:

Tabel II.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Badan Litbang Kesehatan Tahun 2020-2021

Tahun	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	138.180.759.000	128.713.441.550	93,15
2021	126.460.296.000	122.196.078.000	96,63

Sumber: LKj Sekretariat Badan Litbangkes Tahun 2021

Menindaklanjuti pengesahan SOTK Kemenkes dan dokumen Renstra Revisi Tahun 2020-2024 serta transformasi Badan Litbangkes menjadi BPKP, maka dilakukan penyesuaian kebutuhan anggaran BPKP khususnya untuk tahun 2022-2024 berikut ini.

Tabel II.12 Kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan pada Sekretariat BPKP Tahun 2022-2025

Program/Kegiatan	Alokasi (Juta Rupiah)			
	2022	2023	2024	2025
11 - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1.109.163	694.624	715.462	736.926
WA - Program Dukungan Manajemen	417.824	221.395	228.037	234.878
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	169.043	-	-	-
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	248.781	221.395	228.037	234.878

Setelah dilakukan transformasi organisasi Kemenkes, pada tahun 2022 di BPKP terdapat terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan lama (eks Badan Litbangkes) dan kegiatan baru (nomenklatur BPKP). Hal ini berlaku pula untuk Sekretariat BPKP yang melaksanakan Program Dukungan Manajemen, yaitu dengan adanya 2 kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Sementara itu, mulai tahun 2023 kegiatan Sekretariat BPKP telah sepenuhnya menjadi Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN

A. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses pengumpulan data secara berkesinambungan oleh pengelola satuan kerja terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pemantauan merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Pemantauan ini akan memberikan informasi tentang proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan di waktu yang akan datang. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja di lingkungan BKPK dapat dilakukan lebih efektif. Pelaksanaan pemantauan dilakukan terhadap indikator kinerja dalam Renstra, RKP dan Renja yang terdiri dari:

1. Indikator Kinerja Program (IKP)

Indikator Kinerja Program merupakan ukuran pencapaian *outcome*/kinerja program. IKP berasal dari indikator kinerja kegiatan terpenting. Indikator kinerja program merupakan satu/lebih indikator kinerja kegiatan terpenting yang diangkat menjadi IKP. IKP merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja di tingkat eselon I yang pencapaiannya sesuai tugas dan fungsi eselon I.

2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

IKK merupakan output yang berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program/IKP. IKK secara akuntabilitas merupakan tugas dan fungsi unit kerja eselon II. IKK merupakan alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan yang mendukung program.

Secara hirarki, kegiatan pemantauan dimulai dari pengukuran capaian kinerja kegiatan per triwulan di seluruh satker, selanjutnya dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi input pada siklus manajemen perencanaan.

B. Evaluasi

Evaluasi, dari sudut konsep program, banyak macamnya (Carter McNamara, 1997- 2008), dan ditujukan untuk berbagai keperluan. Hal yang baik dilakukan adalah menyusun suatu evaluasi yang realistik dan praktis, sehingga tidak bertele-tele, membingungkan, dan sulit dimengerti. Selain menunjukkan capaian, evaluasi juga dapat berfungsi sebagai alat verifikasi apakah suatu kebijakan, program, atau kegiatan, dapat berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi pada masa kini, umumnya terfokus pada tiga aspek yaitu:

- a. *Output* (Kuantitas dan kualitas hasil kebijakan/program /kegiatan)
- b. *Outcome* (Akibat langsung/*Intermediate effect* kepada penerima manfaat)
- c. *Impact* (Jangka panjang/*long-term*, cakupan dan kemajuannya luas/*widespread improvement* di kalangan masyarakat/ *society*)

Mekanisme monitoring dan evaluasi digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas untuk menyusun laporan jangka pendek. Evaluasi digunakan untuk melihat capaian dan *gap* (selisih antara target/sasaran dengan capaian evaluasi). Dengan demikian, diharapkan pelaksana monev mampu bersinergi, berbagi peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

C. Pengendalian

Pelaksanaan monev dilakukan terhadap indikator kinerja dalam Renstra, RKP dan Renja yang terdiri dari :

1. Indikator Kinerja Program (IKP) Indikator Kinerja Program merupakan ukuran pencapaian outcome/kinerja program. IKP berasal dari indikator kinerja kegiatan terpenting. Indikator kinerja program merupakan satu/lebih indikator kinerja kegiatan terpenting yang diangkat menjadi IKP. IKP merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja di tingkat eselon I yang pencapaiannya sesuai tugas dan fungsi eselon I.
2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) IKK merupakan output yang berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program/IKP. IKK secara akuntabilitas merupakan tugas dan fungsi unit kerja eselon II. IKK merupakan alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan yang mendukung program.

Sekretariat BKPK sebagai koordinator monev di tingkat kegiatan dan program yang bertugas mengkoordinasikan seluruh satker untuk melaksanakan monev kinerja BKPK. Di tingkat Satker, para Kepala Satker memantau dan mendelegasikan monev kepada penanggung jawab monev untuk melaksanakan monev kinerja institusi. Pada tahapan ini diperlukan koordinasi dan kerjasama dari seluruh penanggung jawab kegiatan Satker untuk melaksanakan monev secara komprehensif di masing-masing satkernya (proses rekon internal setiap tanggal 10).

Tabel III.1 Tahapan Monitoring dan Evaluasi Sekretariat BKPK

Tahapan	Monitoring				Evaluasi
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Permintaan Data melalui Form CHE per Triwulan	10 April	10 Juli	10 Oktober	10 Desember	Finalisasi data kinerja triwulan IV (10 Januari Tahun berikutnya)
Permintaan Data Tindak Lanjut Triwulan melalui Form TL CHE	10 Mei	10 Agustus	10 November	5 Januari tahun berikutnya	Finalisasi data kinerja triwulan IV (10 Januari Tahun berikutnya)
Capaian Persentase Progress IKP dan IKK	10 April	10 Juli	10 Oktober	10 Desember	Finalisasi data kinerja triwulan IV (10 Januari Tahun berikutnya)
Input data e-monev DJA	setiap bulan per tanggal 10 kecuali bulan Desember akan diinput paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya				
input data e-monev Bappenas	setiap bulan per tanggal 10 kecuali bulan Desember akan diinput paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya				
Input data e-Performance	10 April	10 Juli	10 Oktober	10 Januari tahun berikutnya	
Capaian Output IKP*	Monitoring progress capaian dilakukan per triwulan				Akhir Tahun
Capaian Output IKK*	Monitoring progress capaian dilakukan per triwulan				Akhir Tahun

(Sumber: Adaptasi timeline berdasarkan Pedoman Monev Badan Litbangkes, 2020-2024)

BAB IV PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja dan anggaran Sekretariat BKPK dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan RAK Sekretariat BKPK tahun 2020-2024, pada tahun 2022 dilakukan revisi dokumen RAK Sekretariat BKPK sebagai tindak lanjut perubahan SOTK Kementerian Kesehatan dan terbitnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Revisi Kemenkes tahun 2020-2024.

Dalam rangka meningkatkan reformasi birokrasi, dan melihat kebijakan pada perencanaan strategis di lingkup Kementerian Kesehatan, RAK revisi Sekretariat BKPK disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan untuk penjabaran secara ringkas pada penetapan rencana kinerja, rencana kegiatan, pemantauan, dan evaluasi.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Sekretariat BKPK diharapkan kegiatan Dukungan Manajemen dapat mendorong penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat BKPK secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat BKPK sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.

DAFTAR KONTRIBUTOR

Tim Pengarah:

1. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Editor:

1. Project Monitoring Officer (PMO) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran

Tim Penyusun:

1. Nazila Zubair
2. Sari Ramadhani
3. Ervina Agustin Rantauwati
4. Adid Muqtadiroh
5. Tri Ramadhany
6. Martin Lasty Marbun
7. Ani Mardhiyani
8. Titin Delia

Desain dan Cover:

Febri Aryanto